



**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**

**PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK**

**NOMOR 19 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PEMERINTAH KELURAHAN  
DALAM DAERAH KOTA PONTIANAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PONTIANAK**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pemerintah Kelurahan ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf (a) diatas, perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran Negara tahun 1953 Nomor 9 ) sebagai Undang-Undang ( Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820 ) ;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041 ) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ( Lembaran Negara Tahun 1999 nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890 ) ;
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15) ;
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2000 Nomor 27 Seri C Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA PONTIANAK  
dan  
WALIKOTA PONTIANAK  
MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK TENTANG PEMBENTUKAN PEMERINTAH KELURAHAN DALAM DAERAH KOTA PONTIANAK

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Pontianak ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Kota Pontianak ;
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Pontianak ;
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak ;
- e. Sekretaris Daerah Kota adalah Sekretaris Daerah Kota Pontianak ;
- f. Camat adalah Perangkat Daerah Kecamatan yang berada dalam Daerah Kota Pontianak ;
- g. Kepala Kelurahan dan selanjutnya disebut Lurah adalah Pemimpin Kelurahan.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**  
**Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Pemerintah Kelurahan :

1. Kelurahan Sungai Jawi Luar
2. Kelurahan Sungai Jawi Dalam
3. Kelurahan Sungai Jawi
4. Kelurahan Sungai Bangkong
5. Kelurahan Tengah
6. Kelurahan Mariana
7. Kelurahan Darat Sekip
8. Kelurahan Pal Lima
9. Kelurahan Sungai Beliung
10. Kelurahan Benua Melayu Laut
11. Kelurahan Benua Melayu Darat
12. Kelurahan Bangka Belitung
13. Kelurahan Parit Tokaya
14. Kelurahan Tanjung Hilir
15. Kelurahan Tanjung Hulu
16. Kelurahan Dalam Bugis
17. Kelurahan Tambelan Sampit
18. Kelurahan Saigon
19. Kelurahan Banjar Serasan
20. Kelurahan Parit Mayor
21. Kelurahan Siantan Hulu
22. Kelurahan Siantan Tengah
23. Kelurahan Siantan Hilir
24. Kelurahan Batu Layang

**BAB III**  
**KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

**Bagian Pertama**

**Kedudukan**

**Pasal 3**

- (1) Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota dibawah Kecamatan ;
- (2) Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

**Bagian Kedua**

**Tugas Pokok**

**Pasal 4**

Lurah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Ketiga**

**Fungsi**

**Pasal 5**

Dalam melaksanakan tugas, Lurah mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan ;
- b. Pemberdayaan Masyarakat ;
- c. Pelayanan Masyarakat ;
- d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ; dan
- e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum.

**Bagian Keempat**

**Susunan Organisasi**

**Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan terdiri dari Lurah, Sekretaris, Seksi-Seksi dan Jabatan Fungsional.
- (2) Seksi – Seksi pada Pemerintahan Kelurahan jumlahnya disesuaikan beban kerja minimal 3 Seksi, maksimal 4 Seksi.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Kelurahan sebagaimana terlampir pada Peraturan Daerah ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

#### **Pasal 7**

Kepala Kelurahan adalah Jabatan Eselon IV a, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IV b.

#### **Bagian Kelima**

#### **Kelompok Jabatan Fungsional**

#### **Pasal 8**

Pada Pemerintah Kelurahan dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

### **BAB IV**

#### **KEPEGAWAIAN**

#### **Pasal 9**

Pejabat eselon IV pada Pemerintah Kelurahan diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Kepala Daerah berdasarkan usulan Camat.

#### **Pasal 10**

Ketentuan – ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB V**

#### **KETENTUAN LAIN**

#### **Pasal 11**

- (1) Dengan dibentuknya Pemerintah Kelurahan dalam Peraturan Daerah ini, dimungkinkan dibentuknya Pemerintah Kelurahan yang baru yang diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.
- (2) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kelurahan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

### **BAB VI**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 12**

Pada saat diberlakukannya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2001 masih berlaku sampai dilantiknya Pejabat Struktural menurut Peraturan Daerah yang baru.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 13**

- (1) Peraturan Daerah ini disebut : “ PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PEMERINTAH KELURAHAN DALAM DAERAH KOTA PONTIANAK “.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2001, tentang Pembentukan Pemerintah Kelurahan Dalam Daerah Kota Pontianak, dan segala ketentuan lain yang mengatur materi yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi..
- (3) Hal – hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.
- (4) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 30 Desember 2004

WALIKOTA PONTIANAK

  
H. BUCHARY ABDURRACHMAN

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 30 Desember 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA  
PONTIANAK,  


Drs. HASAN RUSBINI

Pembina Utama Muda  
NIP. 520007949

LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK  
TAHUN 2004 NOMOR 46 SERI D NOMOR 12

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK  
NOMOR 19 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PEMERINTAH KELURAHAN DALAM DAERAH  
KOTA PONTIANAK**

**I. U M U M**

Bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2003 dipandang perlu menata kembali Organisasi Perangkat Daerah umumnya dan khususnya Organisasi Kelurahan dalam Daerah Kota Pontianak.


**II. PASAL DEMI PASAL.**

Penjelasan Pasal demi pasal dianggap tidak perlu karena sudah cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 42

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
PEMERINTAH KELURAHAN

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK  
NOMOR : 19 TAHUN 2004  
TENTANG : PEMBENTUKAN PEMERINTAH  
KELURAHAN DALAM DAERAH KOTA  
PONTIANAK.




WALIKOTA PONTIANAK

*[Handwritten Signature]*  
dr. H. BUCHARY ABDURRACHMAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
PEMERINTAH KELURAHAN

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK  
NOMOR : 19 TAHUN 2004  
TENTANG : PEMBENTUKAN PEMERINTAH  
KELURAHAN DALAM DAERAH KOTA  
PONTIANAK.



WALIKOTA PONTIANAK

*[Handwritten Signature]*  
dr. H. BUCHARY ABDURRACHMAN